

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bumi merupakan planet ketiga dari matahari ini hampir ditutupi oleh air dengan persentase 97 %.<sup>1</sup> Banyaknya air yang menutupi bumi membuat banyak negara – negara sekitar yang berbatasan dengan air maupun tidak mengklaim air atau dengan kata lain lautan untuk dijadikan bagian dari negara – negara tersebut dan menjadi orang pertama untuk memanfaatkan laut ini. Tetapi bagi orang yang telah tinggal di tepi laut sejak dahulu kala mereka merasakan berhak atas sebagian kecil dari laut tersebut karena dianggap tidak ada orang lain lagi yang berhak atas laut tersebut.<sup>2</sup>

Luasnya lautan di muka bumi ini membuat semakin banyak negara yang ingin memanfaatkan lautan di luar wilayah laut teritorialnya, adanya keinginan untuk memperluas wilayah laut Negara sampai meliputi laut yang ada disekitarnya menjadi salah satu faktor utama.<sup>3</sup> Negara – Negara tersebut bersama-sama mencari lautan yang tidak berada dalam suatu kedaulatan negara tertentu. Lautan ini bisa dinamakan dengan laut bebas dan laut tertutup. Laut bebas adalah laut yang berada di luar wilayah laut territorial

---

<sup>1</sup> Bill Dunford, *Earth : In Depth*, [http://solarsystem.nasa.gov/planets/e\\_earth](http://solarsystem.nasa.gov/planets/e_earth), diakses 8 September 2017.

<sup>2</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, cetakan kedelapan, Sumur Bandung, Jakarta, hlm. 8-9.

<sup>3</sup> Ibid.

sebuah negara.<sup>4</sup> Bagian dari laut bebas ini tidak termasuk Zona Ekonomi Eksklusif atau disingkat ZEE, laut territorial sebuah negara atau laut kepulauan sebuah negara kepulauan.<sup>5</sup> Laut bebas merupakan laut yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia dengan kata lain bahwa negara – negara dapat memanfaatkan laut ini secara bijaksana dan sesuai ketentuan yang ada. Secara hukum, laut bebas terbuka bagi setiap negara yang ingin singgah untuk mengambil atau memanfaatkan sumber daya di dalamnya secara bijaksana tetapi tidak satu pun negara diperbolehkan untuk mengklaim bagian dari laut bebas menjadi bagian dari kedaulatan sebuah negara.<sup>6</sup> Akan tetapi, negara diberikan kebebasan di wilayah laut bebas dengan ketentuan dapat melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti kebebasan navigasi, menanam kabel dan pipa bawah laut serta penangkapan ikan yang prosedurnya harus sesuai dengan dengan aturan dasar dari hukum internasional dan bagi negara yang tidak berpantai tetap dapat melakukan kebebasan tersebut di laut bebas.<sup>7</sup> Selain itu, kebebasan yang telah diberikan ini tidak membenarkan suatu negara membiarkan suatu keadaan atas kacaunya peraturan maritim dan peraturan tertentu untuk melaksanakan yurisdiksi atas

---

<sup>4</sup> D.P. O'Connell Q. C., LL.D.,1984, *The International Law of The Sea*, Volume II, Clarendon Press Oxford, United Kingdom, hlm. 931. Lih. Ketentuan Pasal 86 UNCLOS 1982.

<sup>5</sup> R.R. Churchill dan A.V. Lowe, 1983, *The Law of The Sea*, Manchester University Press, United Kingdom, hlm. 144. Lih. Ketentuan Pasal 86 UNCLOS 1982.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.145.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 146. Lih. Ketentuan Pasal 87 UNCLOS 1982.

sebuah kapal di laut bebas.<sup>8</sup> Dengan demikian, kebebasan yang telah diberikan harus dilihat dalam kaitannya dengan kepentingan umum semua negara yang menyangkut kebebasan antar bangsa.

Berbeda dengan laut bebas, laut tertutup merupakan laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih Negara dan dihubungkan langsung dengan laut lainnya atau sebuah samudera oleh laut territorial atau ZEE dua atau lebih Negara pantai. Dalam perlindungan, pemanfaatan dan kegiatan lainnya diharuskan adanya suatu kerjasama antara Negara – Negara yang berbatasan dengan laut tertutup, sehingga tidak bisa sembarang Negara mengambil dan melakukan eksploitasi sendiri terhadap laut tertutup ini.<sup>9</sup> Salah satu laut yang dikatakan laut bebas dan tertutup di dunia ini yang dapat dimanfaatkan oleh negara – negara lain untuk melakukan kebebasan yang telah diberikan adalah Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan merupakan salah satu laut terpadat karena Laut Cina Selatan ini digunakan sebagai jalur perdagangan dan tempat negara – negara sekitar seperti Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia bahkan Amerika Serikat memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung didalamnya karena sangat kaya akan perikanan, minyak dan gas bumi.<sup>10</sup> Menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) memperkirakan bahwa sekitar 70 persen perdagangan global

---

<sup>8</sup> J. G. Starke, 2008, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 324.

<sup>9</sup> Lih. Ketentuan Pasal 122 dan 123 UNCLOS 1982.

<sup>10</sup> Fraser Cameron, 2013, *South China Sea : Background Note, EU-ASIA CENTRE* , 4 Juli 2013, hlm.1.

dikirim melalui laut dan 60 persen perdagangan tersebut melewati Asia melalui Laut Cina Selatan membawa sekitar sepertiga pengiriman global.<sup>11</sup> Selain itu, data menunjukkan bahwa sekitar 3,4 triliun dolar Amerika di jalur perdagangan melewati Laut Cina Selatan di tahun 2016 dikarenakan Laut Cina Selatan merupakan persimpangan laut yang penting untuk perdagangan dan sekitar 64 persen perdagangan maritime Cina melintas di laut ini pada tahun 2016 disusul oleh Jepang dengan total persentase 42 di tahun yang sama, berbeda dengan Amerika Serikat hanya 14 persen menggunakan Laut Cina Selatan untuk jalur perdagangan.<sup>12</sup>

Laut Cina Selatan merupakan sebuah keuntungan bagi negara – negara sekitar bahkan bagi negara yang hanya memanfaatkan sumber kekayaannya karena di laut ini diberlakukannya prinsip *The Common Heritage of Mankind* bahwa laut merupakan warisan setiap umat manusia.<sup>13</sup> Pengaturan mengenai prinsip tersebut tertulis dalam Ketentuan Pasal 136 Bab XI tentang Kawasan *United Nations Convention of The Law of The Sea* 1982 (UNCLOS 1982). Di satu sisi, dalam Bab XI mengenai Kawasan pada Ketentuan Pasal 136 tertulis bahwa lautan merupakan warisan bersama umat manusia, kawasan dan kekayaan – kekayaannya merupakan warisan bersama umat manusia, begitu juga dalam Ketentuan Pasal 137 ayat 1 yang menetapkan bahwa tidak boleh

---

<sup>11</sup> China Power Team, *How Much Trade Transits The South China Sea*, <https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/>, diakses 11 September 2017.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Lih. Ketentuan Pasal 136 UNCLOS 1982

ada satu negara melaksanakan kedaulatan atau hak – hak berdaulatnya atas bagian manapun dari kawasan atau kekayaan – kekayaannya dan tidak boleh mengambil tindakan pemilikan terhadap bagian dari kawasan manapun dan dalam Ketentuan Pasal 138 juga tertulis bahwa perilaku negara harus sesuai dengan ketentuan – ketentuan pada Bab XI, asas – asas dalam Piagam Perserikatan Bangsa – Bangsa dan ketentuan hukum internasional lainnya serta tidak lupa untuk menjaga dan memelihara perdamaian juga keamanan dan saling pengertian.<sup>14</sup> Di sisi lain, faktanya Tiongkok telah membangun fasilitas militer di sebuah pulau buatan di Laut Cina Selatan, *Asia Maritime Transparency Initiative* (AMTI) mengatakan gambar dari satelit memperlihatkan tempat penampungan rudal dan fasilitas radar yang dibangun di atas *Fiery Cross, Mischief* dan *Subi Reefs* di kepulauan *Spratly*.<sup>15</sup> Di bulan Februari, Tiongkok hampir telah menyelesaikan membangun kerangka untuk rudal jarak jauh di tiga pulau hal ini yang membuat Amerika Serikat mengkritik Tiongkok yang telah membangun fasilitas militer mereka di atas pulau buatan dan hal ini dapat membatasi pergerakan dari negara – negara sekitar dalam memanfaatkan Laut Cina Selatan selain itu membatasi pergerakan mereka salah satunya adalah jalur perdagangan.<sup>16</sup> Permasalahan yang terjadi ini harus disikapi dengan baik karena terkait dengan Laut Cina

---

<sup>14</sup> Albert W. Koers, 1994, *Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hukum Laut*, cetakan kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.144.

<sup>15</sup> Eric Beech, *China Builds New Military Facilities on South China Sea Island : Think Tank*, <https://www.reuters.com/article/us-southchinasea-china-islands/china-builds-new-military-facilities-on-south-china-sea-islands-think-tank-idUSKBN19L02J>, diakses 11 September 2017

<sup>16</sup> *Ibid.*

Selatan sebagai laut yang dipakai untuk jalur perdagangan dan pemanfaatan sumber daya alam. Pembangunan yang dilakukan oleh Tiongkok akan membuat negara – negara sekitar merasa dirugikan karena pembangunan ini secara tidak sengaja akan membuat Laut Cina Selatan diklaim oleh Tiongkok dan negara – negara yang memanfaatkan Laut Cina Selatan sebagai jalur perdagangan dan sumber daya alamnya tidak bisa lagi leluasa untuk singgah di Laut Cina Selatan. Hal – hal sebagaimana telah ditulis sebelumnya menjadi sebuah permasalahan yang penting untuk diselesaikan karena jika tidak akan mengganggu jalinan kerjasama antar Negara. Oleh karena itu, penting halnya untuk dianalisis terkait dengan penerapan prinsip *The Common Heritage of Mankind* di Laut Cina Selatan dikaitkan dengan pembangunan fasilitas militer oleh Tiongkok dan dijadikan sebagai penelitian skripsi dengan judul “ Penerapan Prinsip *The Common Heritage of Mankind* Atas Pembangunan Fasilitas Militer oleh Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah pokok adalah apakah pembangunan fasilitas militer oleh Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan sudah sesuai dengan prinsip *The Common Heritage of Mankind* yang ditetapkan oleh UNCLOS III 1982 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Tujuan Objektif**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dari adanya pembangunan fasilitas militer oleh Republik Rakyat Tiongkok serta bertujuan juga untuk mengetahui kesesuaian antara tindakan yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok dengan membangun fasilitas militer dengan ketentuan yang tertulis dalam *United Nations Convention of The Law of The Sea* 1982 ( UNCLOS 1982 ).

#### **2. Tujuan Subjektif**

Untuk memenuhi syarat akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis dalam membantu bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum dan khususnya mengenai hukum internasional terkait dengan penerapan *The Common Heritage of Mankind* di Laut Cina selatan atas pembangunan fasilitas militer oleh Republik Rakyat Tiongkok.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah Indonesia

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah masukan dan manfaat bagi Pemerintah Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Negara terutama dalam pemanfaatan sumber daya dan penggunaan di Laut Cina Selatan agar sesuai dengan ketentuan internasional yaitu UNCLOS III 1982.

### b. Bagi Mahasiswa

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat dijadikan bahan referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya bagi mahasiswa yang menekuni program kekhususan Hukum tentang Hubungan Internasional terutama dalam Hukum Laut Internasional.

### c. Bagi Penulis

- 1) Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis tentang penerapan asas *The Common Heritage of Mankind* di Laut Cina Selatan serta menjadi syarat kelulusan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

- 2) Untuk memperoleh pengetahuan mengenai seputar permasalahan yang terjadi di Laut Cina Selatan yang melibatkan Negara – Negara pengguna seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam dan sebagainya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Karya tulis ini berjudul “Penerapan Prinsip *The Common Heritage of Mankind* Atas Pembangunan Fasilitas Militer oleh Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan” bukan suatu karya tulis yang plagiat dan merupakan hasil karya asli dari penulis. Beberapa skripsi yang penulis temukan mempunyai tema sentral yang sama, namun adanya perbedaan di problematik hukum. Sebagai perbandingan, penulis menuliskan skripsi yang pernah ada sebagai berikut.

1. Melda Erna Yanti, 110510737, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2016, menulis dengan judul Keabsahan tentang Penetapan Sembilan Garis Putus-Putus Laut Cina Selatan oleh Republik Rakyat Cina Menurut *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982* ( UNCLOS III ).

Rumusan masalahnya adalah

Bagaimana keabsahan tentang penetapan Sembilan garis putus-putus Laut Cina Selatan oleh Republik Rakyat Cina menurut ketentuan *United Nations Conventions on The Law of the Sea* ( UNCLOS III ) ?

Hasil penelitian adalah

Bahwa fakta sembilan garis putus-putus Laut Cina Selatan dinyatakan tidak sesuai dengan *United Nations on The Law of The Sea* (UNCLOS III). Penentuan Sembilan garis putus – putus oleh Republik Rakyat Tiongkok dibuat secara sepihak tanpa ada pemberitahuan kepada Negara tetangga dan Negara yang juga mengklaim Laut Cina Selatan.

2. Mohammad Prima Dendi, 060200091, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2010, menulis dengan judul Implikasi Penerapan Konsep Larangan Terbang oleh Suatu Negara dan Keterkaitannya Pada *Prinsip Common Heritage of Mankind* Berdasar Peraturan Internasional ( Konvensi Chicago 1944 ).

Rumusan masalahnya adalah

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional terhadap ketentuan zona larangan terbang yang diterapkan oleh suatu Negara?
2. Apakah dengan lahirnya konsep *Common Heritage of Mankind* pada tahun 1944 merupakan pembatasan terhadap kedaulatan suatu Negara pada ruang angkasanya ?

3. Apakah implikasi dari lahirnya konsep *Common Heritage of Mankind* tersebut terhadap konsep larangan terbang yang diterapkan oleh suatu Negara ?

Hasil penelitian adalah

Adapun pengaturan hukum internasional terhadap ketentuan zona larangan terbang telah diatur dalam Konvensi Chicago 1944, konsep *Common Heritage of Mankind* merupakan pembatasan terhadap kedaulatan suatu Negara di ruang angkasanya, oleh karena menurut prinsip tersebut, ruang angkasa adalah suatu daerah yang bebas, dan tidak dapat dimiliki oleh suatu Negara pun, dengan diterapkan prinsip *Common Heritage of Mankind*, maka membawa implikasi bahwa suatu Negara tidak dapat mengklaim suatu wilayah di ruang angkasa. Suatu Negara tidak dapat dengan alasan kedaulatan atas ruang angkasanya, lantas memberlakukan penutupan terhadap ruang udaranya secara sepihak dan menyeluruh, selain atas dengan alasan pertahanan dan keamanan, juga keselamatan penerbangan.

Kedua skripsi yang telah dipaparkan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis pertama Melda Erna Yanti dalam skripsinya membahas tentang keabsahan Sembilan garis putus-putus di Laut Cina Selatan oleh Republik Rakyat Tiongkok yang ditinjau Menurut UNCLOS III. Mohammad Prima Dendi sebagai penulis kedua

mempersoalkan tentang konsep larangan terbang yang dikaitkan dengan prinsip *The Common Heritage of Mankind* dan peraturan Internasional yaitu Konvensi Chicago 1944.

#### **F. Batasan Konsep**

Penulisan skripsi yang berjudul “ Penerapan Prinsip *The Common Heritage of Mankind* Atas Pembangunan Fasilitas Militer oleh Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan” dilakukan batasan konsep penulisan sebagai berikut :

1. Penerapan adalah sebuah proses, cara atau perbuatan untuk menerapkan suatu teori atau metode dalam hal untuk mencapai tujuan tertentu dari kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang sudah direncanakan dan tersusun sebelumnya.<sup>17</sup>
2. Prinsip merupakan sebuah dalil umum yang dinyatakan dalam suatu istilah umum tanpa menyarankan adanya cara – cara khusus dalam pelaksanaannya dan diterapkan dalam suatu serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1448.

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, edisi revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 42-43.

3. *The Common Heritage of Mankind* adalah bahwa kekayaan sumber daya milik masyarakat internasional atau dapat dibagi bersama – sama kepada semua orang.<sup>19</sup>
4. Tiongkok merupakan Negara Feodal Tiongkok yang secara perlahan tergantikan setelah tahun 1840 menjadi Negara semi – colonial dan semi – feodal setelah itu masyarakat Tiongkok menyeruakan kegembiraan atas perjuangan heroik untuk mendapatkan kemerdekaan, pembebasan demokrasi. Perubahan yang besar dalam sejarah mengguncang Tiongkok di abad ke 20, revolusi 1911 yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat Sen menghapuskan Negaramonarki feodal dan melahirkan Negara Republik Tiongkok tetapi masyarakat Tiongkok khususnya tionghoa belum memenuhi tugas sejarah mereka dengan menggulingkan imperialisme dan feodalisme. Pada akhirnya, masyarakat Tiongkok dari berbagai suku yang dipimpin oleh Mao Zedong dari Partai Komunis memenangkan revolusi demokrasi baru dan melahirkan Republik Rakyat Tiongkok. Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, perubahan yang dialami Tiongkok mulai dari demokrasi menjadi sosialis berjalan secara bertahap. Kesuksesan terbesar didapatkan dalam pembangunan ekonomi yang memperlihatkan peningkatan produksi di bidang pertanian. Kemajuan yang pesat juga dicapai

---

<sup>19</sup> Lih. Ketentuan Pasal 136 UNCLOS 1982.

dalam bidang pendidikan, ilmiah, budaya dan lainnya serta membuat standar hidup masyarakat telah meningkat pesat. Kemenangan atas revolusi demokrasi Tiongkok dan perjuangan sosialisnya telah dicapai masyarakat Tiongkok di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok dan pemikiran dari Mao Zedong sebagai Bapak Pendiri Bangsa Republik Rakyat Tiongkok dengan menegakkan kebenaran, memperbaiki kesalahan dan mengatasi berbagai kesulitan.<sup>20</sup>

5. Laut Cina Selatan merupakan laut terbesar di wilayah laut kepulauan dan terletak antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia dengan total luas 3.400.000 km dan sepertiga dari pengiriman dunia melewati Laut Cina Selatan, Laut ini juga menyediakan sejumlah besar makanan dan dasar lautnya yang kaya akan minyak dan gas bumi. Lautan ini terbagi atas dua kepulauan yang berbeda, pertama adalah pulau *Paracel* yang berada di utara Laut Cina Selatan dan kedua adalah pulau *Spratly* yang berada di bagian selatan Laut Cina Selatan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ivan Saputra, 2013, *History of China*, cetakan keempat, AR-RUZZ Media, Yogyakarta, hlm.21.

<sup>21</sup> Stein Tonnesson, 2001, *An International History of The Dispute in The South China Sea*, The Working Papers Series, EAI Working Papers Nomor 71, East Asian Institute, hlm. 3-5.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi yang berjudul “ Penerapan Prinsip *The Common Heritage of Mankind* Atas Pembangunan Fasilitas Militer oleh Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan” adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa perjanjian – perjanjian internasional yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian ini juga memerlukan bahan hukum sekunder berupa pendapat lisan ataupun tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang dan sumber-sumber lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka. Adapun data sekunder meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari perjanjian – perjanjian internasional yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini perjanjian internasional yang digunakan adalah Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa ( PBB ) tentang Hukum Laut Tahun 1982 atau disebut *United Nations On The Law of The Sea 1982* ( UNCLOS III 1982 ) dan bahan hukum primer

yang selanjutnya digunakan adalah Putusan Arbitrase Internasional Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok.

- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku – buku, jurnal, artikel/makalah, website, narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan dan data statistic dari *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD).
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan tentang pengertian dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam skripsi ini bahan hukum tersier yang dipakai adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary* dan *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*.

### 3. Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan membaca dan mempelajari buku – buku, jurnal, artikel/makalah dan website yang berkaitan dengan permasalahan tentang pembangunan fasilitas militer oleh Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya mengenai penerapan *The Common Heritage of Mankind* atas pembangunan fasilitas militer oleh Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan yang akan dikaitkan dengan UNCLOS III 1982. Wawancara akan dilakukan secara terbuka bahwa penulis tidak menyiapkan jawabannya melainkan jawaban akan diserahkan kepada narasumber yang terkait.

Wawancara dilakukan kepada :

- 1) Indra Rosandy, S.H., LL.M, *Deputy Director for Politics and Legal Cooperation, Directorate of Legal Affairs and Political and Security Treaties, Direktorat General of Legal and Treaty Affairs, Ministry of Foreign Affairs*
- 2) Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si Dosen Ahli Hukum Laut Internasional, Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber akan dipelajari untuk selanjutnya berakhir pada suatu kesimpulan yang menjawab seluruh rumusan masalah. Metode berpikir yang dilakukan oleh penulis adalah metode dengan menggunakan proses

berpikir secara deduktif yang merupakan cara berpikir yang berawal dari suatu pengetahuan yang umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan atau sebuah pengetahuan baru pada suatu fakta yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini, pengetahuan umum merupakan UNCLOS III 1982 yang berkaitan dengan masalah Laut Cina Selatan dan kemudian berakhir ke hal yang khusus berupa penerapan UNCLOS III 1982 pada Laut Cina Selatan.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Sistematika dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab Pembahasan ini berisi tentang Tinjauan Umum Laut Bebas yang dikaji menurut UNCLOS 1982 dan beberapa sumber lainnya, Prinsip *The Common Heritage of Mankind* , Tinjauan Umum tentang Laut Tertutup, Tinjauan Umum tentang Laut Cina Selatan, Penerapan Asas di Laut Cina Selatan oleh beberapa Negara, Pembangunan Fasilitas Militer oleh Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan.

### BAB III : PENUTUP

Bab ini berisikan saran dan kesimpulan.

